#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam



Desa Nanowa 22865 081361524074

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

# Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam **Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas**

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
- 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
- 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
- 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
- 6. Luar propinsi DirJen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
- 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
- 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
- 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

## Waktu Penyelesaian

0 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam



Desa Nanowa 22865 081361524074

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

## Pengaduan Layanan

lapor.go.id